



PUTUSAN
Nomor 29 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. EVA MARNITA, selaku ahli waris atau istri dari Almarhum Devi Azmir, bertempat tinggal di Talago Permai Blok H/7, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat;

2. AZMIR ST SINARO, selaku Pemilik Agunan Kredit atas nama Debitur Devi Azmir, bertempat tinggal Jalan Belimbing F-7, Wisma Indah II Lapai RT/RW 003/001, Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Independen, beralamat di Jalan Aur Duri Indah I, Nomor 9, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. cq PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk. CABANG PADANG, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Nomor 1, Jakarta dan berkantor cabang di Jalan HR. Rasuna Said, Nomor 3, Padang, diwakili oleh Lusiana Anjarsari, selaku Plt. Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2019; Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan Sita Jaminan (*revindictoir beslag*) atas harta tetap (*onroerend goederen*) yang menjadi objek Perjanjian Kredit dengan Jaminan Nomor 62 tanggal 19 September 2011 yang dibuat di hadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 720 dengan Nomor Gambar Situasi 9879 tanggal 18 Desember 1997 luas 186 m², yang terletak di Kelurahan Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang atas nama Penggugat II (orang tua Debitur);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehengen en te gedogen*) Perjanjian Kredit dengan Jaminan Nomor 62 tanggal 19 September 2011 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 057/PD.II/HCLU/KUMK-PRK/IX/2012 tanggal 17 September 2012, *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 082/PD.II/CMLU/KUMK-PRK/IX/2013 tanggal 17 September 2012 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 086/PD.II/CMLU/KUMKM-PRK/IX/2014 19 September 2014 dan Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 091/PD.II/SP2K/KUMKM-PRK/IX/2015 tanggal 15 September 2015;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah lalai mengasuransikan jiwa Debitur Devi Azmir (suami Penggugat I) melalui lembaga asuransi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
4. Menyatakan resiko dan kerugian yang diderita oleh Tergugat akibat lalainya mengasuransikan jiwa atas nama Debitur Devi Azmir adalah resiko yang harus ditanggung sendiri oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan agunan jaminan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Nomor 62 tanggal 19 September 2011 yang buat di hadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang yakni berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 720, saat ini dikenal SHM Nomor 1928 dengan Nomor Gambar Situasi 9879 tanggal 18 Desember 1997, luas 186 m², yang terletak di Kelurahan Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang atas nama Penggugat II;
 6. Menyatakan sah, kuat dan berharga (*te gehengen en te gedogen*) Sita Jaminan (*revindictoir beslag*) atas harta tetap (*onroerend goederen*) yang menjadi objek Perjanjian Kredit dengan Jaminan Nomor 62 tanggal 19 September 2011 yang buat di hadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 720 dengan Nomor Gambar Situasi 9879 tanggal 18 Desember 1997, luas 186 m², yang terletak di Kelurahan Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang atas nama Penggugat II;
 7. Menghukum Tergugat membayarkan kerugian materiil kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah);
 8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh tunggakan bunga dan denda yang timbul sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 9. Menghukum Tergugat membayarkan uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatannya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 10. Menghukum Tergugat membayarkan kerugian imaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 11. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Tergugat;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Exceptio obscur libel*: eksepsi Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan (*rechtsgrond*);
2. Eksepsi *subjectum litis*: orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima atau mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam putusan sela (provisi);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 62 tertanggal 19 September 2011 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang beserta *Addendum* Nomor 057/PD.II/HCLU/KUMK-PRK/IX/2012 tanggal 18 September 2012, *Addendum* Nomor 082/PD.II/CMLU/KUMK-PRK/IX/2013 tanggal 19 September 2013, *Addendum* Nomor 086/PD.II/CMLU/KUMKM-PRK/IX/2014 tanggal 19 September 2014 dan *Addendum* Nomor 101/PD.II/CMLU/KUMKM-PRK/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
3. Menyatakan sah dan berharga demi hukum pengikatan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 720 Kelurahan Parak Kopi, Gambar Situasi Nomor 9879 tanggal 18 Desember 1997 luas 186 m² a.n. Azmir;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat berkewajiban mengembalikan seluruh sisa kredit Debitur a.n. Devi Azmir sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
5. Menyatakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena sebagai Kreditur yang beriktikad baik telah menjalankan

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menyatakan bahwa Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 720 Kelurahan Parak Kopi, Gambar Situasi Nomor 9879 tanggal 18 Desember 1997 luas 186 m² a.n. Azmir adalah pihak yang berhak melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
9. Menolak untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimohonkan Penggugat;
10. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 62 tertanggal 19 September 2011 yang dibuat oleh dan ditandatangani di hadapan Indra Jaya, S.H., Notaris di Padang beserta *Addendum* Nomor 057/PD.II/HCLU/KUMK-PRK/IX/2012 tanggal 18 September 2012, *Addendum* Nomor 082/PD.II/CMLU/KUMK-PRK/IX/2013 tanggal 19 September 2013, *Addendum* Nomor 086/PD.II/CMLU/KUMKM-PRK/IX/2014 tanggal 19 September 2014, serta *Addendum* Nomor 101/PD.II/CMLU/KUMKM-PRK/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
4. Menyatakan sah dan berharga demi hukum pengikatan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 720 Kelurahan Parak Kopi, Gambar Situasi Nomor 9879 tanggal 18 Desember 1997 luas 186 m² a.n. Azmir;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi selaku ahli waris Debitur a.n. Devi Azmir berkewajiban mengembalikan seluruh sisa kredit Debitur a.n. Devi Azmir sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kredit;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar kerugian dengan total keseluruhannya berjumlah Rp532.852.809,00 (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan rupiah) secara kas dan tunai;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
8. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang harus dibayar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 202/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 17 Mei 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang lalai mengasuransikan jiwa Debitur Devi Azmir (suami Penggugat I) melalui lembaga asuransi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi selaku ahli waris a.n. Devi Azmir;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

1. Menyatakan sah Perjanjian Kredit dengan Jaminan Nomor 62 tanggal 19 September 2011 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 057/PD.II/HCLU/KUMK-PRK/IX/2012 tanggal 17 September 2012, *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 082/PD.II/CMLU/KUMK-PRK/IX/2013 tanggal 17 September 2012 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 086/PD.II/CMLU/KUMKM-PRK/IX/2014 19 September 2014, dan Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 091/PD.II/SP2K/KUMKM-PRK/IX/2015 tanggal 15 September 2015;
2. Menyatakan utang Debitur Azmi Amir Almarhum berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Nomor 62 tanggal 19 September 2011 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 057/PD.II/HCLU/KUMK-PRK/IX/2012 tanggal 17 September 2012, *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 082/PD.II/CMLU/KUMK-PRK/IX/2013 tanggal 17 September 2012 dan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 086/PD.II/CMLU/KUMKM-PRK/IX/2014 19 September 2014 dan Persetujuan Pemberian Kredit Nomor 091/PD.II/SP2K/KUMKM-PRK/IX/2015 tanggal 15 September 2015 adalah lunas karena sudah menjadi tanggung jawab Tergugat Konvensi;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan agunan jaminan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Nomor 62 tanggal 19 September 2011 yang buat di hadapan Indra Jaya,

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Notaris di Padang yakni berupa 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 720, saat ini dikenal SHM Nomor 1928, dengan Nomor Gambar Situasi 9879 tanggal 18 Desember 1997, luas 186 m², yang terletak di Kelurahan Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang atas nama Penggugat II;

4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Rp626.000,00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 129/PDT/2017/PT PDG., tanggal 15 November 2017, adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 202/Pdt.G/2016/PN Pdg., tanggal 17 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1080 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018, adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. EVA MARNITA,
2. AZMIR ST SINARO, tersebut;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1080 K/Pdt/2018 tanggal 28 Juni 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1080 K/2018 *juncto* Nomor 129/PDT/2017/PT PDG *juncto* Nomor 202/Pdt.G/2016/PN Pdg., *juncto* Akta Nomor 17 PK/Pdt/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi Nomor 1080 K/PDT/2018 tanggal 28 Juni 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang tanggal 17 Mei 2017 Nomor 202/Pdt.G/2016/PN Pdg;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 12 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris juncto Judex Facti*, pertimbangannya telah tepat dan benar. Tiap perjanjian merupakan perbuatan hukum yang dikehendaki para pihak karena suami Penggugat I/Pemohon Peninjauan Kembali tidak membuat perjanjian asuransi dengan Termohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: Eva Marnita dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. EVA MARNITA** dan **2. AZMIR ST SINARO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 29 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)